

PUTUSAN
Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MASALIM, bertempat tinggal di Jalan K.H. Sulaiman No. 23 RT/RW 017/004 Kelurahan Kedondong Raye Kec. Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Email: masalim050878@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN, berkedudukan di Jalan Thalib Wali No.01 Kelurahan Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, diwakili oleh **AANG MIDHARTA** selaku Ketua KPU Kabupaten Banyuasin, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Muhammad Arya Aditya, S.H., Rahmad Hartoyo, S.H., M.H., dan Sumardi, S.H., yang merupakan Advokat/Konsultan Hukum Kantor Hukum "ARYA ADITYA & PARTNERS" yang beralamat di Komp. Taman Ogan Permai (TOP) Jalan Palem Raya Blok D No. 11 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang/email: kantoradvokataryaaditya@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan Nomor Register: 261/SK/2024 tanggal 24 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2024 yang telah diterima dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dibawah register Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pkb tanggal 15 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memiliki Domisili Hukum Sebagai Pemilih Bagi Pilkada Kabupaten Banyuasin 2024 terdaftar sebagai Pemilih dengan identitas kependudukan NIK : 1607030508780009, memiliki Hak Pilih dan memiliki kewajiban sebagai warga negara untuk mengawasi Demokrasi Pilkada Kabupaten Banyuasin 2024 dengan Jurdil;
2. Bahwa Penggugat mendapatkan Informasi Terbuka ke Publik adanya Tergugat membuat kebijakan yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuasin dengan Nomor : 1580 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Banyuasin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 19 September 2024 dan Hasil diskusi dengan masyarakat Kabupaten Banyuasin atas kebijakan tersebut Penggugat mendapatkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat dalam proses, pengambilan sampling dan penetapan Daftar Pemilih Tetap tahun 2024;
3. Bahwa Penggugat melakukan pengkroscekan mandiri dilapangan mendapatkan adanya Penambahan yang cukup meningkat yakni ;

No	Pemilu dan Legislatif 2024	Pilkada 2024	Penambahan
1.	Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 625.988 Pemilih	Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 629.201 Pemilih	3.213 Pemilih

Sehingga, terdapat Penambahan yang cukup meningkat berjumlah 3.213 Pemilih, yang mana menurut data Penggugat tidak mencapai jumlah sebanyak itu dikarenakan hanya berjarak 8 bulan sejak pemilu presiden/legislatif 2024.

4. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Kebijakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Banyuasin tanggal 19 September 2024 tidak melakukan tahapan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yakni melanggar hukum sebagai berikut :

NNo	Kecamatan	Jumlah DPT Laki dan Perempuan Pemilu 2024	Jumlah DPT Laki dan Perempuan Pilkada 2024	Penambahan
1.	Talang Kelapa	107.357	109.229	1.872 Pemilih Baru
2.	Tungkal Ilir	22.951	23.384	433 Pemilih Baru
3.	Banyuasin III	49.461	49.908	447 Pemilih Baru
Jumlah				2.752 Pemilih Baru

Dari 3 kecamatan sampling diatas, Penggugat mendapatkan informasi data dan keterangan saksi yang akan diajukan dipersidangan, Terguga kuat telah melakukan dugaan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak melakukan proses Pengkroscekan data secara menyeluruh sampai ke pelosok-pelosok Kabupaten Banyuasin secara langsung, tidak melakukan Pengkroscekn Identitas Pemilih yang belum dewasa 17 tahun, tidak melakukan Pengkroscekan identitas data yang telah meninggal dan pindah, sehingga melanggar ketentuan hukum PKPU diatas ;

5. Bahwa Perbuatan Tergugat secara sah dan meyakinkan mampu dan cakap bertanggung jawaban secara kelembagaan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 Jo Pasal 1366 KUHPerdara yakni ;

- Pasal 1365 KUHPerdara :

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

- Pasal 1366 KUHPerdara :

"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya";

6. Bahwa oleh karena Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka telah pantas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuasin Nomor 1580 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Banyuasin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 19 September 2024 adalah Batal Demi Hukum dan Tidak Sah secara hukum ;
7. Bahwa karena telah Batal Demi Hukum dan Tidak sah pada poin 6 diatas, maka Tergugat diwajib untuk melakukan pemeriksaan dan pengumpulan data ulang Daftar Pemilih di Kabupaten Banyuasin guna pelaksanaan Pilkada 2024 ;
8. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang baik Mohon Pengadilan menerima Gugatan ini diterima dan disidangkan secara terbuka untuk umum.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka kami mohon kiranya kepada *Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas I-A Khusus* yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan yakni :

PETITUM DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat Sah dan menyakinkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum/PMH;
3. Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuasin Nomor 1580 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Banyuasin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 19 September 2024 yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Batal Demi Hukum dan Tidak Sah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*), Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, oleh kami Fitri Agustina, S.H., selaku Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., dan Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh A. Hairun Yulasni, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hari Muktiyono, S.H.

Fitri Agustina, S.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

A. Hairun Yulasni, S.H.,M.H.